

ANALISIS PENGGUNAAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus : Pengguna Shopee Pinjam Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi)

Debi Anjela¹, Yenti Astarie Dewi², Ali Rahman³, Ariyun Anisah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: debianjela1@gmail.com¹, yentyastariyedewi@gmail.com²,
ali.rahman26des@gmail.com³, ariyunanisah@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini meneliti perkembangan teknologi keuangan di Indonesia yang telah membuat akses ke layanan keuangan lebih mudah, salah satunya adalah melalui fitur Shopee Pinjam (*Spinjam*). Layanan ini kini banyak dipergunakan oleh masyarakat, termasuk di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi, karena kemudahan yang ditawarkan dalam pengajuan dan pencairan dana. Namun, sebagian pengguna tidak sepenuhnya memahami aspek legal dari penggunaan Shopee Pinjam, mereka hanya mengetahui bahwa fitur ini dapat dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin muncul. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: penyederhanaan data, penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, ada 10 informan yang diwawancarai, semua berasal dari masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee Pinjam (*Spinjam*) adalah salah satu layanan fintech yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh publik. Banyak pengguna yang memanfaatkan fitur ini karena berbagai alasan, seperti untuk memenuhi kebutuhan, proses yang cepat, atau hanya untuk mencoba. Dari perspektif ekonomi Islam, Shopee Pinjam memenuhi kriteria untuk *akad qard*, namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islam seperti prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) dan prinsip keadilan (*Adl*). Selain itu, Shopee Pinjam juga masih memiliki elemen riba dan gharar.

Kata Kunci: Pinjaman, Fintech, Spinjam, Perspektif Ekonomi Islam.

Abstract

This study examines the development of financial technology in Indonesia that has made access to financial services easier, one of which is through the Shopee Pinjam (Spinjam) feature. This service is now widely used by the public, including in Benteng Pasar Atas Village, Bukittinggi City, because of the ease offered in submitting and disbursing funds. However, some users do not fully understand the legal aspects of using Shopee Pinjam, they only know that this feature can be utilized without considering the potential risks that may arise. The type of research conducted is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out using interview, observation, and document collection methods.

Data analysis was carried out in three stages: data simplification, data presentation, and finally drawing conclusions. In this study, 10 informants were interviewed, all from the Benteng Pasar Atas Village community in Bukittinggi City. The results of the study show that Shopee Pinjam (Spinjam) is one of the most well-known and widely used fintech services by the public. Many users use this feature for various reasons, such as to meet needs, a fast process, or just to try. From an Islamic economic perspective, Shopee Pinjam meets the criteria for a qard contract, but has not fully implemented Islamic principles such as the principle of mutual assistance (Ta'awun) and the principle of justice (Adl). Apart from that, Shopee Pinjam also still has elements of usury and gharar.

Keywords: Loans, Fintech, Spinjam, Islamic Economic Perspective.

A. PENDAHULUAN

Di zaman digital sekarang, perkembangan teknologi telah menjadi faktor penting dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu contoh yang jelas adalah *Fintech* yang membuat layanan keuangan lebih mudah diakses dengan cara yang efisien tanpa bergantung pada waktu atau tempat. Saat ini, masyarakat sudah sangat familiar dengan layanan seperti sms banking, *m-banking* (perbankan melalui ponsel), dan *i-banking* (perbankan berbasis internet).¹ Dalam zaman digital yang kini kita jalani, teknologi memegang peranan penting dalam mendukung banyak aktivitas manusia, khususnya dalam sektor ekonomi. Salah satu contoh yang mencolok adalah *Fintech* yang memungkinkan akses ke layanan keuangan menjadi lebih cepat dan tidak terikat oleh lokasi atau waktu. Saat ini, masyarakat telah sangat familiar dengan layanan seperti sms banking, *m-banking* (perbankan via ponsel), dan *i-banking* (perbankan melalui internet).²

Kemunculan perusahaan *fintech* telah memicu perubahan signifikan dengan memberikan kenyamanan, kecepatan, dan jelasnya layanan keuangan. Perkembangan cepat industri *fintech* ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas sosial, menciptakan cara hidup yang lebih cepat dan praktis karena banyak orang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi setiap harinya. Situasi ini dimanfaatkan oleh sektor ekonomi untuk terus mempercepat kemajuan *fintech* di era industri 4. 0. yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Mujadalah Ayat 11 yang menyebutkan :

¹ Lidya Agustina , “Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial”, (Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, 2019), h.178

² Wulandari Dkk, “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah.Id)”, *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8.2, (2021), (p. 200).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat ini, kita dapat memahami bahwa Allah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, sehingga semua orang dianjurkan untuk mencari pengetahuan, termasuk dalam aspek inovasi dan pemanfaatan teknologi seperti *fintech*. Penggunaan teknologi yang benar dan sesuai dengan skala serta fungsinya dapat membawa dampak positif dalam kehidupan, terutama untuk mencapai tujuan utama teknologi tersebut, yaitu memberikan keuntungan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Karena itu, peran teknologi sangat penting dalam aktivitas transaksi. Permintaan untuk melakukan transaksi yang cepat, mudah, efisien, dan efektif ini dipenuhi oleh perusahaan dan penyedia layanan, yang menawarkan akses informasi yang mudah dan menghubungkan penyedia produk serta layanan dengan konsumen melalui aplikasi teknologi informasi yang modern.

Salah satu kategori produk *fintech* yang umum digunakan adalah platform digital dan *e-commerce*. Salah satu situs *e-commerce* yang menawarkan pinjaman online adalah *marketplace* Shopee. Fitur Shopee Pinjam (*Spinjam*) yang diluncurkan pada tahun 2021 menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.³ *Spinjam* merupakan layanan pinjaman uang yang disediakan oleh Shopee. Dengan adanya layanan ini, orang-orang dapat mengajukan kredit untuk memenuhi berbagai keperluan. Pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Melalui *Spinjam*, individu dapat meminjam uang mulai dari 500 ribu hingga 50 juta rupiah. Untuk pilihan pembayaran, tersedia waktu cicilan berkisar antara 3 bulan hingga 12 bulan. Dalam cara kerjanya, Shopee Pinjam termasuk sebagai pinjaman online karena semua proses, dari pendaftaran hingga pencairan dana, dilakukan secara daring. *Spinjam*

³ Euis Audria Sari, "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.3 (2022): 2953-2957 (p. 388).

memberikan suku bunga terendah yaitu 1,95% per bulan. Setiap transaksi dikenakan biaya administrasi sebesar 1%, dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, denda 5% akan dikenakan pada total pembayaran bulan selanjutnya. Menurut informasi dari Katadata. co.id, aplikasi *Spinjam* yang dikelola oleh *PT Lentera Dana Nusantara* menjadi *platform* pinjaman online dengan penyaluran kredit terbesar, mencapai Rp4,43 triliun atau sekitar 21,59% dari total pinjaman online yang diberikan di Indonesia. *Spinjam* juga memiliki 1,37 juta pengguna aktif di antara 7,96 juta peminjam yang terdaftar. Capaian ini mencerminkan besarnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman yang terintegrasi dengan *platform e-commerce* Shopee.

Shopee Pinjam (*Spinjam*) memudahkan para penggunanya dalam mengakses pinjaman dengan syarat yang ringan, di mana hanya diperlukan KTP sebagai jaminan, dan dana bisa dicairkan di hari yang sama melalui transfer di Shopee. Meskipun proses ini terbilang mudah, di balik kenyamanan yang ditawarkan oleh *Spinjam*, ada beberapa aturan yang bisa merugikan pengguna, seperti denda keterlambatan yang mencapai 5% dari total cicilan, biaya tambahan untuk sistem cicilan yang kurang transparan, serta adanya biaya pencairan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Ketidakjelasan dalam penghitungan bunga dan biaya tambahan bisa menimbulkan beban keuangan yang tidak terduga bagi peminjam, terutama bagi mereka yang kurang paham tentang masalah keuangan. Namun, hal ini tidak menghentikan pengguna untuk memanfaatkan fitur tersebut.

Dalam prinsip-prinsip Islam, dijelaskan bahwa penggunaan *Spinjam* tidak diperbolehkan karena sejumlah ciri yang lebih menguntungkan pihak penyedia jasa dibandingkan dengan pengguna, sehingga dianggap sebagai pinjaman yang mengandung bunga. Meskipun pembayaran yang dilakukan secara penuh sebelum tenggat waktu tidak dikenakan bunga, *Spinjam* tetap dipandang sebagai riba karena pihak pasar telah menetapkan kebijakan denda bagi mereka yang terlambat dalam melakukan pembayaran atau melewati batas waktu yang telah ditentukan. Seperti dijelaskan dalam surat Al- Imran ayat 130 yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Ayat yang telah disebutkan sebelumnya mengindikasikan bahwa ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan dan tidak bisa menyelesaikannya, mereka diwajibkan untuk membayar jumlah yang dua kali lipat dalam periode tertentu, yang dikenal sebagai riba. Dalam perspektif Islam, diuraikan bahwa pengaturan utang harus dilakukan dengan cara yang jujur dan pelunasan utang harus diikuti dengan jumlah yang tepat, tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Namun, ketentuan ini tidak diterapkan dalam layanan Shopee Pinjam. Dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, banyak orang mulai memanfaatkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah *Spinjam*, yang menyediakan pinjaman cepat tanpa memerlukan jaminan, hanya dengan menggunakan KTP. Ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, karena proses pencairan dananya yang cepat dan mudah. *Spinjam* dianggap sebagai alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana segera.

Kelurahan Benteng Pasar Atas yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, menjadi lokasi yang menarik bagi peneliti yang ingin meneliti penggunaan *Spinjam*, karena daerah ini merupakan salah satu pusat bisnis yang mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi. Warga di kelurahan Benteng Pasar Atas menunjukkan ketertarikan untuk meminjam uang lewat *Spinjam* karena metode peminjaman dan pencairan yang lebih simpel, dibandingkan dengan proses yang rumit saat meminjam dari lembaga keuangan.

Tabel 1.1

Jumlah Beberapa Penduduk Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Yang Melakukan Pinjaman Online di Aplikasi

No	Aplikasi Pinjaman Online	Jumlah Pengguna
1	Shopee Pinjam (<i>Spinjam</i>)	20
2	Kredit Pintar	8
3	Akulaku	6
4	Easycash	5


5	AdaKami	5
---	---------	---

Sumber : Observasi awal

Dari tabel 1. 1 yang telah disajikan, terlihat bahwa hasil awal yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan adanya 20 orang dalam komunitas yang memanfaatkan layanan peminjaman secara online, khususnya melalui *Spinjam*. Sebagian besar pengguna *Spinjam* terdiri dari pedagang, pelaku usaha kecil dan menengah, pegawai kontrak, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Mereka memilih *Spinjam* karena sudah familiar dengan Shopee dan lebih memahami *Spinjam* dibandingkan aplikasi pinjaman online lainnya. Banyak pedagang dan masyarakat melihat *Spinjam* sebagai alternatif untuk mendukung pembiayaan, baik untuk modal usaha atau kebutuhan pribadi. Meskipun ada yang belum sepenuhnya memahami risiko riba yang mungkin timbul dari pinjaman online, mereka tetap memilih *Spinjam* sebagai solusi untuk mendapatkan dana. Ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang menganut agama Islam, karena pinjaman online berhubungan erat dengan prinsip ekonomi dalam Islam.

Tabel 1.2

Alur Penggunaan Pinjaman Online *Spinjam* yang Dihubungkan Ke Dalam Konsep Ekonomi



Sumber : Olahan Penulis

Dari diagram alur yang telah dibahas, jika kita hubungkan dengan setiap langkah dalam ekonomi Islam, kita dapat melihat bahwa prosedur dalam Shopee Pinjam sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan dan transparansi. Proses

dimulai dengan pendaftaran dan aktivasi akun, di mana pengguna mengajukan permohonan pinjaman dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, untuk mencegah kemungkinan penipuan. Pada tahap verifikasi, data yang disuplai oleh pengguna akan diperiksa untuk memastikan kebenaran dan keutuhannya. Setelah pinjaman disetujui, persetujuan yang diberikan harus bebas dari unsur riba. Penyaluran dana dilakukan dengan cepat dan efisien, tanpa adanya biaya tambahan yang tidak terlihat. Jadwal pembayaran cicilan disesuaikan dengan kemampuan peminjam, dan pelunasan harus dilakukan dengan adil tanpa penerapan denda yang berlebihan. Dalam prinsip Islam, pinjaman diatur melalui *akad qard*. Dalam perjanjian ini, pihak yang memberikan pinjaman biasanya disebut *muqtaridh*, sedangkan pihak yang menerima pinjaman dikenal sebagai *muqridh*. *Qard* adalah *akad* yang mengizinkan individu atau lembaga keuangan syariah untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan guna memenuhi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks ini, peneliti melaksanakan wawancara awal dengan seorang pengguna aplikasi pinjaman daring yang bernama Haris, yang menetap di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Haris bekerja sebagai pedagang di Pasar Atas. Narasumber ini memanfaatkan pinjaman online melalui aplikasi yang diunduh dari Google Play. Aplikasi pinjaman online yang ia gunakan adalah fitur dari Shopee yang dikenal dengan nama Shopee Pinjam (*Spinjam*) dan memiliki rating 4,6, menandakan banyaknya pengguna yang memberikan ulasan positif terhadap *Spinjam*. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Haris pada tanggal 10 Oktober 2024 mengenai *Spinjam*:

Saya kali pertama mengetahui tentang Shopee Pinjam melalui sebuah iklan di Instagram. Setelah itu, saya mengklik dan mendapatkan pesan lewat WhatsApp dari Spinjam yang menjelaskan fitur dan manfaatnya. Saya merasa ini sangat cocok karena saya sedang memerlukan dana untuk bisnis saya. Saya kemudian mulai mencari tahu cara penggunaannya. Meminjam dana melalui Spinjam memiliki syarat yang sederhana, yaitu tidak perlu menyediakan barang sebagai jaminan. Pengguna hanya perlu memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon aktif, nama akun media sosial yang sering digunakan (seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya), serta beberapa nomor telepon anggota keluarga (misalnya pasangan, saudara, orang tua, dan lain-lain) sebagai kontak darurat untuk proses pinjam meminjam uang secara online. Selain itu, dokumen yang diperlukan adalah foto KTP, nama ibu kandung, pekerjaan, serta lokasi

kerja. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi wajah, dan jika sukses, pengguna akan menerima notifikasi bahwa permohonan aktivasi Spinjam telah diterima, lalu akan muncul pesan yang menyatakan bahwa Spinjam sudah aktif dengan limit pinjaman yang tersedia. Namun, bunga pinjaman yang harus dibayar cukup tinggi dan ada denda jika cicilan dibayar terlambat. Spinjam mengenakan biaya administrasi sekitar 1%, bunga bulanan sebesar 3,95%, serta denda bunga untuk keterlambatan pembayaran sebesar 5%.

Dalam wawancara tersebut informan menjelaskan proses peminjamannya di spinjam, berikut pernyataannya :

Pada waktu itu, saya mengajukan pinjaman sebesar 1.500.000, namun ada biaya administrasi sebesar 15.000, sehingga jumlah yang saya terima menjadi 1.485.000. Saya memilih periode pinjaman selama 3 bulan, dan setiap bulan saya harus membayar sebesar 575.027. Jika dijumlahkan untuk 3 bulan, total yang perlu saya bayarkan adalah 1.725.081. Pada saat itu, saya pernah terlambat membayar sekali dengan denda keterlambatan sebesar 28.751.

Dari uraian yang telah diberikan, jelas bahwa mengerti fitur Shopee Pinjam sangat penting untuk menghindari kemungkinan risiko yang mungkin muncul, seperti bunga yang tinggi serta terjerat utang yang sulit untuk dibayar. Jika kita telat melakukan pembayaran, kita akan dikenakan biaya denda. Selain itu, sebagai seorang Muslim, kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan syariah Islam terkait fitur Pinjam ini.

B. KAJIAN PUSTAKA

Fintech (Financial Technology)

Fintech, atau singkatan dari Teknologi Keuangan, merujuk pada teknologi yang berkaitan dengan dunia keuangan. Secara umum, *fintech* merupakan penerapan kemajuan dalam teknologi informasi untuk meningkatkan layanan dalam bidang keuangan. Penjelasan lain mengenai *fintech* mencakup berbagai model bisnis dan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas layanan di sektor finansial.

Dalam konteks finansial saat ini, yang biasa disebut *fintech*, adalah sebuah inovasi yang membawa perubahan signifikan dalam setiap aspek ekonomi manusia. Kondisi ini kemudian

dikenal sebagai era ekonomi digital yang muncul dari gabungan antara teknologi dan ekonomi.⁴ Dalam praktiknya, *Fintech* merujuk pada sektor layanan keuangan yang telah mengalami transformasi melalui penerapan teknologi terkini. Dalam hal ini, Dedi Rianto Rahadi menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan suatu area di mana perusahaan atau organisasi dapat mengembangkan sistem keuangan yang lebih efektif, yang meliputi pengiriman uang, pengumpulan donasi, pemberian kredit, metode pembayaran, serta pengelolaan aset bagi perusahaan atau institusi keuangan.

Dengan memahami arti dari *Fintech*, kita dapat melihat bahwa *fintech* adalah kategori layanan yang muncul sebagai hasil kemajuan teknologi dan terkait dengan sektor keuangan di lembaga-lembaga keuangan, dengan tujuan untuk menyederhanakan proses keuangan agar lebih efektif, aman, dan modern. Ini mencakup layanan keuangan yang berbasis pada teknologi digital yang telah berkembang di Indonesia, seperti sistem pembayaran, perbankan online, asuransi digital, pinjaman *peer-to-peer* (*P2P Lending*), serta penggalangan dana.⁵

Pinjaman *Peer-to-Peer* (*P2PL*), yang sering disebut sebagai pinjaman sosial atau pinjaman antar individu, adalah bentuk *crowdfunding* yang dikhususkan untuk utang, di mana dana dipinjamkan di antara orang-orang. Dalam model ini, peminjam dan pemberi pinjaman berkomunikasi melalui *platform* yang disediakan oleh perusahaan Peminjaman *Peer-to-Peer* (*P2PL*). *Peer-to-Peer* (*P2PL*) memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh dana dari orang lain yang mungkin tidak mereka kenal sama sekali. Sementara itu, seorang investor dapat memberikan pinjaman kepada pihak yang tidak dikenal, hanya berlandaskan informasi dari catatan kredit peminjam tersebut.⁶

Perusahaan yang bergerak di sektor *Fintech P2P* memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Dalam konteks ini, penyelenggara *Fintech P2PL* hanya berperan sebagai penghubung antara individu yang memerlukan pinjaman dan mereka yang dapat memberikan pembiayaan. Ada berbagai tugas yang diemban oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, termasuk memastikan bahwa calon peminjam memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman, membantu pemberi pinjaman dalam

⁴ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan *Maqshid*", *Jurnal Yusdisia*, 8.2,(2018), (p.245).

⁵ Imanuel Chrismastiano, " Analysis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 20.1,(2017), (p.134).

⁶ *Fintech Office* Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia), h.13

menemukan orang yang butuh dana, mendukung kegiatan administratif, mengelola transaksi keuangan antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan penagihan jika terjadi keterlambatan atau masalah dalam pembayaran.⁷

Perusahaan yang bergerak di sektor *Fintech P2P* memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Dalam konteks ini, penyelenggara *Fintech P2PL* hanya berperan sebagai penghubung antara individu yang memerlukan pinjaman dan mereka yang dapat memberikan pembiayaan. Ada berbagai tugas yang diemban oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, termasuk memastikan bahwa calon peminjam memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman, membantu pemberi pinjaman dalam menemukan orang yang butuh dana, mendukung kegiatan administratif, mengelola transaksi keuangan antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan penagihan jika terjadi keterlambatan atau masalah dalam pembayaran.⁸

Peminjaman langsung dalam kerangka syariah adalah layanan keuangan yang mematuhi prinsip syariah, yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman melalui *platform* digital dengan memanfaatkan jaringan internet. Ini berfungsi sebagai cara untuk mengatasi perbedaan antara mereka yang memerlukan dana dan mereka yang memiliki kelebihan dana. Peminjam umumnya adalah orang-orang yang sedang merintis usaha dan membutuhkan tambahan modal. Dengan dukungan finansial dari pemberi pinjaman, proses pendanaan menjadi lebih mudah untuk mendukung bisnis mereka. Pemberi pinjaman pada dasarnya berinvestasi pada para peminjam dan akan memperoleh imbal hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Akad Dalam Utang Piutang

Akad Tabarru (perjanjian tanpa biaya) adalah suatu bentuk kesepakatan yang melibatkan transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (transaksi tanpa laba). Misi dari kesepakatan ini adalah untuk saling membantu demi kepentingan bersama. Pemberian pinjaman termasuk dalam kategori *akad Tabarru* karena tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan pada pinjaman yang diberikan, karena setiap penambahan tanpa dasar dianggap riba. Dalam *akad Tabarru*, pihak yang memberikan manfaat tidak berhak meminta imbalan apapun

⁷ Jonker Sihombing, “*Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*”, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.58

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, h. 9

dari pihak lainnya. Imbalan atas akad Tabarru berasal dari Allah Swt. dan bukan dari manusia. Meskipun demikian, pihak yang berbuat baik dapat meminta penggantian biaya yang dikeluarkan terkait pelaksanaan *akad Tabarru* tersebut. Namun, ia dilarang untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad Tabarru* itu.⁹

Akad qard merupakan suatu persetujuan pinjaman yang menekankan prinsip saling membantu atau *taawun*, sekaligus termasuk jenis *akad qardh* yang tidak berorientasi pada keuntungan atau bersifat *non-profit*. Dalam *akad qardh* yang tergolong *tabarru'*, meskipun sudah ditetapkan di awal dengan jumlah Rp. 100,-, hal tersebut tetap dianggap tidak sah menurut hukum syariah. Ini bukan hanya karena ketentuan awal, tetapi juga karena setiap waktu dan di mana saja, tambahan yang diberikan oleh kreditur (tanpa permohonan dari debitur) dianggap sebagai riba dan tidak diperbolehkan. Dalam konteks pinjaman, terdapat istilah biaya, di mana penambahan untuk biaya-biaya seperti administrasi dan materai diperkenankan.¹⁰

Shopee Pinjam (*Spinjam*)

Shopee Pinjam (*Spinjam*) adalah layanan pinjaman uang tunai yang tersedia untuk sejumlah pengguna tertentu di platform Shopee. Fitur ini memberikan bantuan kepada pengguna, baik yang bertransaksi pembelian maupun penjualan, pada saat mereka membutuhkan uang secara cepat. *Spinjam* merupakan salah satu fitur di Shopee yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi *finansial Lentera Dana Nusantara (LDN)*. Layanan ini berbeda dari fitur lain yang ada di Shopee, seperti *Shopee PayLater*, yang menyediakan pinjaman berbasis *fintech* dalam bentuk uang elektronik dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja di *marketplace* Shopee, tanpa kemampuan untuk menarik uang cash. Dengan demikian, *Spinjam* adalah layanan pinjaman berbasis *fintech* yang secara langsung mentransfer dana ke rekening bank pribadi pengguna Shopee yang mengajukan pinjaman, sehingga dana tersebut dapat diakses dan digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Proses untuk mengaktifkan serta mengajukan pinjaman melalui *Spinjam* sangat simpel, bisa dilakukan di mana saja tanpa batasan waktu atau tempat, dan mudah bagi pengguna.

⁹ Ahmad Ifham Sholihin, "*Buku pintar Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.24

¹⁰ Farid Budiman, "Karakteristik akad Pembiayaan Al-Qard Sebagai Akad Tabarru" : *Jurnal Yuridika*, 28.3, (2013), (p. 418).

Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi Shopee di ponsel Android dari Playstore, lalu mengikuti petunjuk yang ada. Selanjutnya, mereka dapat dengan mudah mengaktifkan fitur *Spinjam* dan melengkapi informasi serta dokumen yang diperlukan di dalam aplikasi. Ketentuan dan syarat untuk mengaktifkan fitur *Spinjam* dapat dilihat di situs resmi Shopee atau di aplikasi mobile Shopee. Namun, ada beberapa persyaratan umum yang sudah ditetapkan oleh Shopee dan perusahaan *fintech PT. Lentera Dana Nusantara (LDN)* yang mengelola layanan ini.

Pada layanan *Spinjam*, tingkat bunga terendah yang diberlakukan adalah sebesar 2,45% per bulan yang perlu dibayarkan oleh para pengguna layanan pinjaman berbasis online ini, ditambah dengan biaya administrasi maksimum sebesar 1% untuk setiap transaksi yang dilakukan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran cicilan, pengguna akan dikenakan penalti sekitar 5% dari sisa nominal pinjaman, serta bunga pinjaman dan bunga keterlambatan yang terus bertambah selama bulan-bulan sebelumnya jika keterlambatan tersebut berlangsung lama. Selain itu, para pengguna fitur *Spinjam* diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dengan berbagai pilihan metode, seperti melalui Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain-lain.¹¹

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Walaupun ada kesamaan dengan sistem ekonomi lain, sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam. Salah satu komponen yang sangat penting dalam ekonomi Islam adalah penerapan nilai-nilai syariah, di mana ilmu ekonomi Islam berperan sebagai cabang ilmu sosial yang harus mengintegrasikan nilai-nilai moral. Aspek normatif perlu diperhatikan ketika menganalisis peristiwa ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar Ekonomi Islam mencakup Keadilan, Kerja Sama, Kebaikan Bersama, dan Keseimbangan.

¹¹ Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur *Spinjam* Berdasarkan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1.2, (2021), (p.77-80).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan penggunaan layanan pinjaman yang didukung oleh teknologi finansial, terutama melalui fitur Shopee Pinjam. Pendekatan kualitatif meliputi pengumpulan informasi melalui pengamatan, percakapan mendalam, dan pengumpulan dokumen dalam konteks nyata, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dan berusaha untuk memahami kejadian yang berlangsung di lapangan.¹²

Data inti dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penduduk yang menggunakan fitur spinjam di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang. Data tambahan untuk penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, situs web, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam analisis ini, saya juga memanfaatkan data dari situs web dan platform media sosial Shopee. Metodologi yang diterapkan dalam analisis data mencakup pengolahan data, penyampaian informasi, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sektor *Fintech* telah menyebabkan pergeseran besar dalam cara masyarakat memperoleh layanan keuangan, termasuk di area Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kota Bukittinggi. *Fintech* memberikan kemudahan bagi orang dalam menjalankan transaksi keuangan, mulai dari pembayaran digital hingga pinjaman berbasis teknologi yang dikenal dengan nama *Peer to Peer Lending*.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat menunjukkan bahwa *Fintech* telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak warga yang menyatakan bahwa mereka menyadari dan menggunakan layanan *Fintech*, terutama dalam bentuk dompet digital dan pinjaman online.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, tujuh dari sepuluh pengguna *Fintech* memberikan jawaban yang serupa, mengungkapkan bahwa informasi mengenai *Fintech* diperoleh dari keluarga, teman, serta YouTube, sementara tiga orang lainnya memiliki pandangan yang berbeda.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018),h.223.

Selama sesi wawancara yang membahas tentang kemudahan dan tantangan dalam memakai layanan Fintech, sepuluh peserta menyampaikan pandangan yang sama bahwa keuntungan yang dirasakan ketika bertransaksi dengan *Fintech* adalah tidak perlu pergi ke bank, terutama saat meminjam uang yang kini bisa dilakukan hanya melalui aplikasi.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa *Fintech* telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa mereka tahu dan menggunakan layanan *Fintech*, terutama dalam wujud dompet digital dan pinjaman daring. Salah satu layanan *Fintech* yang banyak digunakan oleh warga Kelurahan Benteng Pasar Atas di Kota Bukittinggi saat ini adalah *Spinjam*.

Seperti yang telah diketahui, banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan proses meminjam uang melalui internet. Dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan *smartphone*, layanan pinjaman daring di marketplace kini menjadi salah satu pilihan yang dapat diandalkan.

Pinjaman daring menawarkan cara bagi individu yang membutuhkan uang dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, proses pencairan dana juga cepat dan tidak memerlukan agunan. Salah satu aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman daring adalah Shopee. Fitur ini menguntungkan pengguna karena aplikasinya sangat sederhana, cepat, dan bisa diakses dari mana saja tanpa harus melampirkan agunan, serta dapat dicairkan kapan saja dengan jumlah sesuai batas pinjaman yang ditentukan. Namun, jumlah pinjaman dapat meningkat tergantung pada kebiasaan pembayaran pengguna dan kebijakan Shopee jika tagihan dibayar tepat waktu.

Dalam praktiknya, layanan Shopee Pinjam beroperasi di dalam *platform* digital Shopee. Langkah pertama untuk memanfaatkan fitur ini adalah pengguna harus mengaktifkannya dengan mendaftar dan memenuhi persyaratan usia minimal 18 tahun serta memiliki KTP yang valid, mengisi informasi pribadi sesuai KTP, melakukan verifikasi dengan mengunggah foto KTP, menyediakan kontak darurat yang bisa dihubungi, dan memiliki rekening pribadi untuk menerima dana pinjaman. Setelah berhasil terdaftar dalam fitur Shopee Pinjam, pengguna dapat mulai mengajukan pinjaman sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Shopee. Pihak Shopee akan melakukan pemeriksaan paling lambat dalam 24 jam setelah pengajuan untuk menentukan apakah permohonan pinjaman disetujui atau ditolak. Jika permintaan diterima, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa dana pinjaman telah ditransfer ke rekening mereka.

Setelah pengguna menerima pinjaman di rekening mereka, mereka akan mendapatkan tagihan dengan jumlah tetap setiap bulan dan tanggal jatuh tempo sampai periode pinjaman berakhir. Sebagai contoh, jika seorang peneliti mengajukan pinjaman sebesar Rp. 500.000 pada 15 September dengan memilih tenor selama 6 bulan, mereka akan mendapatkan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran pertama di bulan November, dengan total tagihan sebesar Rp. 106.322. Pembayaran selanjutnya akan tetap sama hingga akhir tenor, dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya dengan jumlah yang tidak berubah.

Setiap orang yang meminjam uang diwajibkan untuk membayar kembali pokok utang dan bunga yang berlaku. Jika peminjam tidak membayar tepat waktu, mereka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% setiap hari dari total yang harus dibayar. Semua utang perlu diselesaikan, dan ada prosedur yang telah disepakati antara debitur dan kreditur di Shopee Pinjam untuk proses pengembaliannya.

Dengan demikian, jika peminjam mengambil pinjaman dalam jumlah besar dan memiliki periode pelunasan yang lama, cicilan bulannya akan lebih kecil, tetapi total bunga yang dibayar menjadi tinggi. Sebaliknya, jika pinjaman yang diambil sedikit dengan jangka waktu pelunasan yang pendek, cicilan tersebut menjadi lebih besar dan bunga yang dibayarkan lebih kecil. Dari hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa cara penetapan bunga kurang memuaskan. Setiap peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang berlaku. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, denda sebesar 3% per hari dari total utang harus dilunasi dan setiap peminjam wajib menyelesaikan pelunasan utang mereka.

Shopee juga menawarkan biaya perlindungan bagi semua pengguna yang menggunakan fitur pinjaman Shopee. Biaya perlindungan untuk *Spinjam*, yang disebut *SeaInsure*, adalah asuransi jiwa kredit yang melindungi sisa pinjaman yang menjadi tanggungan apabila pengguna mengalami halangan mendadak, seperti meninggal dunia atau cacat tetap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang biaya perlindungan *Spinjam*, Shopee menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan ini adalah memberikan penghapusan denda keterlambatan satu kali serta perlindungan asuransi tanpa biaya untuk pelunasan cicilan jika terjadi kematian atau cacat tetap. Jika pengguna sepakat untuk membayar biaya perlindungan *Spinjam* saat mengajukan pinjaman, mereka akan dikenakan biaya perlindungan bulanan sebesar 0,30%. Dengan begitu, jika pengguna terlambat membayar sesuai tanggal yang ditentukan oleh Shopee, denda keterlambatan yang perlu dibayar akan otomatis dihapus oleh Shopee.

Shopee Pinjam telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk akad qardh, karena aktivasi layanan ini membutuhkan usia minimal 18 tahun dan memiliki KTP. Dan di dalam Perspektif Ekonomi Islam terhadap praktik Shopee Pinjam telah memenuhi prinsip keseimbangan (*Ta'wazun*) dan belum menerapkan prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) dan Prinsip Keadilan (*Adl*) hanya bermasalah pada kategori *riba* dan *gharar* dikarenakan *shopee* pinjam menetapkan suku bunga pada pengembalian pinjaman serta tidak adanya penjelasan diawal perjanjian bahwa jika terlambat membayar maka tagihan akan dijumlahkan ketagihan bulan berikutnya. Padahal dalam islam telah dijelaskan hutang piutang harus mengembalikan uang yang dihutanginnya dengan jumlah yang sama tidak kurang dan tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi *shopee* ini tidak menerapkan sedemikian rupa dan telah mengandung unsur *riba* yang pada dasarnya praktik *riba* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dan efek lainnya dari *riba* itu sendiri. Dan terdapat beberapa hal yang merugikan akibat adanya praktik *riba* yaitu di antara nya : (1) dikenakan denda keterlambatan ; (2) bunga pinjaman yang bertambah ; (3) penagihan *debt collector* ke lapangan ; (4) masuk ke dalam daftar hitam *BI Checking* ; (5) akses data pribadi ; (6) sanksi berupa disebarluaskan data pribadi. Oleh karena itu, *riba* harus dihindari apalagi sebagai umat islam agar tidak terjerumus dalam kesengsaraan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan studi berjudul “ANALISIS PENGGUNAAN PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus: Pengguna Shopee Pinjam Masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi)” Setelah melakukan evaluasi dan mendalami hasil dari bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat saat ini menunjukkan bahwa *Fintech* telah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang melaporkan bahwa mereka sudah familiar dan memanfaatkan layanan *Fintech*, terutama dalam bentuk dompet digital dan pinjaman online. Salah satu layanan *fintech* yang paling dikenal dan digunakan oleh masyarakat Kelurahan Benteng Pasar Atas di Bukittinggi adalah Shopee Pinjam (*Spinjam*). Menggunakan pinjaman lewat Shopee Pinjam memberikan akses dana untuk berbagai kebutuhan, baik dalam kondisi mendesak maupun darurat, karena proses pengajuan dan pencairannya yang cepat. Setiap pengguna Shopee Pinjam memiliki beragam sebab dalam memanfaatkan layanan ini; beberapa ingin memenuhi kebutuhan gres mereka

berkat kemudahan dalam bertransaksi, sementara yang lain ingin mencoba fitur yang ditawarkan. Prosedur aktivasi Shopee Pinjam hampir mirip dengan layanan pinjaman online lainnya. Setelah mengisi data pribadi dan informasi tambahan serta melakukan konfirmasi, langkah selanjutnya adalah verifikasi wajah untuk memastikan kesesuaian data dengan pemilik KTP. Setelah itu, pengguna dapat mengajukan pinjaman, dan Shopee akan melakukan penilaian maksimal dalam waktu 24 jam untuk menjawab apakah pinjaman disetujui; setelah persetujuan diterima, pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa dana pinjaman telah dikirim ke rekening mereka, dan pembayaran akan dimulai pada bulan berikutnya sesuai tanggal peminjaman.

Shopee Pinjam telah memenuhi persyaratan untuk kontrak *qardh*, di mana untuk mengakses layanan ini, pengguna harus berusia minimal 18 tahun dan memiliki KTP. Dalam sudut pandang Ekonomi Islam, operasi Shopee Pinjam sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan (*Ta'wazun*), tetapi belum menerapkan prinsip saling mendukung (*Ta'awun*) dan keadilan (*Adl*), yang disebabkan oleh masalah riba dan *gharar*. Masalah tersebut muncul karena Shopee Pinjam menerapkan suku bunga untuk pembayaran pinjaman dan tidak menjelaskan sebelumnya bahwa keterlambatan pembayaran dapat meningkatkan total tagihan di bulan berikutnya. Dalam pandangan Islam, utang harus dilunasi dengan tepat sesuai dengan jumlah yang disepakati, tanpa berkurang atau bertambah, dalam waktu yang telah disetujui. Namun, aplikasi Shopee ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dan mengandung elemen riba, yang pada prinsipnya dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak. Beberapa dampak buruk dari praktik riba adalah: (1) denda untuk keterlambatan; (2) kenaikan suku bunga pinjaman; (3) penagihan utang oleh pihak ketiga; (4) terdaftar dalam daftar hitam *BI Checking*; (5) akses terhadap informasi pribadi; (6) sanksi berupa penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diharapkan untuk menjauhi praktik riba, terutama sebagai umat Muslim, agar tidak terjerumus dalam kesulitan pelaksanaan program perumahan subsidi di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin, "Panduan Cerdas Ekonomi Syariah", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Dodi Yarli, "Pembahasan mengenai Akad Tijarah dalam Transaksi Fintech Syariah melalui Perspektif Maqshid", Jurnal Yusdisia, 8. 2, (2018).

- Euis Audria Sari, “Dampak Penggunaan Shopee Paylater terhadap Pola Belanja Mahasiswa Muslim”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8. 3, (2022).
- Farid Budiman, “Ciri-ciri Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Yuridika*, 28. 3, (2013).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Mematuhi Prinsip Syariah.
- Kantor Fintech Bank Indonesia, *Perkembangan Teknologi Keuangan dan Respons Kebijakan dari Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia).
- Imanuel Chrismastiano, “Analisis SWOT bagi Penerapan Teknologi Finansial dan Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 20. 1, (2017).
- Jonker Sihombing, “Jaminan untuk Nasabah Perbankan”, (Bandung: PT. Alumni, 2010).
- Lidya Agustina, “Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Sektor serta Strategi yang Memiliki Potensi Besar”, (Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, 2019).
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori serta Implementasi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Sitti Fatimah, “Analisis mengenai Layanan Pinjaman Berbasis Fintech melalui Fitur Spinjam dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 1. 2, (2021).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Wulandari Dkk, “Penilaian terhadap Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Mematuhi Prinsip Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus Danasyariah. id)”, *Jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8. 2, (2021).
- Yovie Bramantyo Adji, Dkk, “Inovasi Fintech yang Muncul di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, 5. 1, (2023), (hal. 52).